

## QAIDAH FIQHIYAH DASAR

Agama Islam adalah agama Syariah artinya agama yang berdasarkan pada hukum dalam melaksanakan ibadahnya. Sumber hukum Islam diambil *pertama* dari Alkitab, *kedua* dari Al –Sunnah dan *ketiga* dari hasil Ijtihad. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits, saat Rasulullah bertanya pada seorang sahabat, Muadz , yaitu

قال النبي صلعم لمعاذ رض لما بعثه الى اليمن: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال اقضى بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال فان لم تجد في سنة رسول الله و لا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي و لا آلو، فضرب رسول الله صدره و قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله. رواه احمد

*Berkata nabi Saw kepada Muadz ra. Ketika diutus ke Yaman. Bagaimana kamu memutuskan jika dihadapkan kepadamu satu keputusan? Ia menjawab, Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah. Nabi berkata, bagaimana jika tidak kamu temukan dalam Kitab Allah? Ia menjawab aku akan putusan dengan Sunnah rasulullah. Nabi berkata, Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulallah? Ia menjawab Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan menyia-nyiakan. Lalu Rasulallah menepuk dadanya dan berkata “ Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan (pendapat) seorang utusan dengan Rasulallah terhadap apa yang Rasulallah rido’i.*

Ijtihad sebagai sumber hukum yang ke tiga dapat didefinisikan :

الإجتihad : استفرغ الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الإستنباط من الكتاب و السنة

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh hukum syara dengan jalan *Istinbath* ( mengambil kesimpulan / penelitian) dari Kitab dan Sunnah.

Dan ijtihad sebagai sumber hukum yang ke tiga didasarkan kepada sebuah hadits nabi :

الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران و ان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. رواه البخاري

Seseorang dapat berijtihad apabila dapat memenuhi syarat-syaratnya adapun Syarat Ijtihad: 1) Memahami Nash – nash al-kitab dan al-Sunnah 2) Memahami Ilmu – ilmu Bahasa Arab 3) Memahami Ilmu Ushul Fiqih. Orang yang berijtihad disebut mujtahid, dan mujtahid itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan macam-macamnya yaitu 1). *Mujtahid fi al-syar'i*, 2) *Mujtahid Muntashib*, 3). *Mujtahid fi al-Madzhab*, 4) *Mujtahid Murajjih* 5) *mujtahid Muwazin*, 6) *Mujtahis Muhafizl*, 7). *Mujtahid muqallid*.

Di dalam berijtihad seorang mujtahid hendaknya melakukan langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya, mengkaji dohir nash quran dan sunnah, lalu mafhumnya 2) mengkaji pekerjaan Nabi, 3) takrir nabi, 4) Ijma shahabat, 5) Qiyas Dan jika mendapat kesulitan 6) Tawakuf / berpegang pada asalnya

Qaidah-qaidah Fiqhiyyah adalah qaidah yang dibuat oleh para ahli Ijtihad yang diistinbath dari Alquran atau hadits Rasul untuk memudahkan dalam berijtihad untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Dan dalam kaitan ini qaidah itu sangatlah penting sebagai suatu rumus atau patokan dalam berijtihad.

## KAIDAH FIQHIYAH TENTANG “NIAT

1. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها و من يرد ثواب الآخرة نؤته منها. آل

عمران:144

*Siapa yang mengharapkan pahala dunia pasti kami akan memberinya dari dunia dan siapa yang mengharap pahala akhirat kami akan memberinya dari padanya*

2. قوله ص م: إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرئ ما نوى. متفق عليه

*Sabda Nabi SAW : sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat dan sesungguhnya seseorang tergantung apa yang ia niatkan*

- من أدان ديناً و هو ينوي أن يؤدّيه آداه الله يوم القيامة و من أدان ديناً و هو ينوي أن لا يؤدّيه فمات قال الله يوم القيامة ظننتُ أني لا آخذ لعبدي بحقه فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلتُ عليه. رواه الطبراني

*Siapa yang berutang ia berniat untuk membayarnya maka Allah akan membayarnya pada hari kiamat, dan siapa yang berutang ia berniat untuk tidak membayarnya kemudian ia meninggal maka Allah berfirman 'Sesungguhnya aku akan mengambil hak hambaku kemudian diambil dari padanya (yang berutang) kebajikannya lalu di berikan pada kebaikan yang lain, jika ia tidak mempunyai kebaikan di ambil dari kejelekan yang lain lalu di bebaskan kepadanya*

- من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي من الله فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى و كان نومه صدقةً عليه من ربه. رواه النسائي و ابن حبان

*Siapa yang datang ke tempat tidurnya ia berniat untuk shalat kepada Allah, kemudian matanya mengalahkan dia (tidur nyenyak) sampai pagi hari maka Allah*

mencatat baginya apa yang ia niatkan sedangkan tidurnya merupakan sadaqah dari tuhannya.

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ. حِكَاْمُ: النِّيَّةُ بِعَمَلٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِعِلْمٍ

*Niat orang mu'min lebih baik dari pada amalnya. R Al-Tabrani.*

*Hikam : Niat tanpa amal lebih baik dari pada amal tanpa niat.*

### القاعدة: الأمور بمقاصدها

Artinya : *Urusan itu tergantung kepada maksudnya*

Contoh-contoh:

1. Wudhu, mandi, shalat, dan shaum dan yang lainnya mesti ada niat.
  2. Suatu pekerjaan yang halal bisa jadi haram karena niatnya. Seperti haramnya seorang bercampur dengan istrinya, karena ia berniat untuk zinah
  3. Sesuatu yang mubah, bisa mendapat pahala karena niatnya, seperti makan, minum.
  4. Memeras anggur haram tidaknya tergantung niat
  5. Orang yang mengutangkan mengambil barang orang yang berutang, tergantung niatnya; apakah الإستيفاء memperingatkan atau السرقة mencuri.
1. Kinayah ( sindiran) kata thalaq ‘ انت خالية (khaliyah=bebas) tergantung niat.

### ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل

Artinya : *Dalam amal yang disyaratkan menyatakan / menghadapkan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amal.*

Contoh-contoh;

1. Kesalahan dari shalat dhuhur kepada shalat ashar dan sebaliknya. Kalau shalat dhuhur niat shalat ashar maka tidak sah
2. Kesalahan dari kifarath dhahir kepada kifarath kothli
3. Kesalahan dari rawathib dhuhur kepada rawathib ashar

4. Kesalahan dari shalat idul fitri kepada shalat idul Adhha
5. Kesalahan dari shalat dua rakaat ihram kepada dua rakaat thawaf
6. Kesalahan dari shaum arafah kepada shaum asyura.

ما يشترط التعرّض له جملة و لا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عيّنه و أخطأ  
ضرّ

*Apa yang disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan menentukannya secara rinci, jika ia menentukannya kemudia menyalahi maka menjadi madharat.*

Contoh-contoh ;

1. Seseorang berniat shalat mengikuti si zaed ternyata si umar maka tidak sah mengikutinya, kareana ia tidak ada niat mengikuti kepada si umar. Dengan mengikuti kepada si Zaed dan ternyata si Umar dengan tidak pakai niat. Maka dalam shalat berjamaah tidak disyaratkan menentukan Imam tapi hanya niat shalat berjamaah saja
2. Seseorang menyolatkan mayit kepada si Bakar ternyata si Khalid, atau berniat kepada perempuan ternyata laki-laki, maka tidak sah, maka dalam shalat mayit tidak disyaratkan menentukan mayitnya kecuali hanya niat shalat mayit saja.
3. Seseorang menshalatkan mayit. Maka dalam hal ini tidak perlu ditentukan jumlah mayitnya. Kalau ia menentukan jumlahnya 10 oarang misalnya ternyata lebih, Maka Ia harus mengulangi shalatnya secara keseluruhan karena di antara mereka ada yang belum di shalatkan, sementara mereka itu tidak jelas
4. Tidak perlu seseorang menentukan jumlah rakaat dalam shalat, kalau Ia niat shalat dhuhur lima rakaat atau tiga maka tidak sah
5. Seseorang menentukan zakat hartanya yang masih ghaib yang belum hadir di hadapannya. Maka tidak boleh.

ما لا يشترط التعرّض له جملة و لا تفصيلا اذا عيّنه و أخطأ لم يضرّ

*Apa yang tidak disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan untuk merincinya, jika ia menentukannya dan menyalahi maka tidak menjadi madharat*

Contoh-contoh :

1. Kesalahan dalam menentukan tempat shalat, maka kalau ia berniat shalat dhuhur di Mesir ternyata di Mekah maka tidak batal shalatnya karena niatnya masih ada, sedang menentukan tempat tidak ada hubungan dengan niat shalat
2. Kesalahan dalam menentukan waktu shalat, kalau niat shalat ashar hari kamis ternyata hari jumat maka tidak batal shalatnya
3. Kesalahan Imam menentukan orang yang shalat dibelakangnya, kalau berniat mengimami si Zaid ternyata si Umar maka tidak madharat karena tidak disyaratkan kepada Imam menentukan mamum dan tidak niat mengimami

### مقاصد اللفظ على نية اللفظ

*Maksud –maksud lafadh tergantung kepada niat orang yang melafadhkan*

Contoh-contoh:

1. Kalau nama istrinya Thaliq dan nama hamba perempuannya Hurrah, lalu Ia berkata Wahai Thaliq atau Wahai Hurrah. Kalau ia bermaksud mentalaq atau membebaskan maka jatuh talaq dan bebas atau hanya bermaksud memanggil maka tidak jatuh talaq dan tidak bebas.
2. Kalau seseorang membaca dalam shalat bacaan Alquran, dan tidak bermaksud yang lain maka sah bacaannya. Dan jika bermaksud memberi pemahaman kepada yang lain maka batal. Dan jika memuthlakan, menurut pendapat yang sah maka jadi batal.
3. Jika seseorang mengkaitkan niat kepada kata ‘insyaAllah’, kalau ia bermaksud menggantungkan niatnya maka batal, jika tabaruk(mengharapkan berkah) maka tidak, jika ia memutlakan maka batal.

## KAIDAH FIQHIYAH TENTANG “SYAK

1. قوله صلعم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيئاً أم لا لا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. رواه مسلم

*Apabila seorang dari kamu mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu timbul kemusykilan apakah sesuatu itu keluar dari perut atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, sehingga ia mendengar sesuatu atau mencium baunya.*

2. إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أ ثلاثاً أم أربعة فليطرح الشكّ و ليبن على ما استيقن. رواه مسلم

*Apabila seorang dari kamu meragukan shalatnya, lalu ia tidak mengetahui berapa raka'at yang telah ia kerjakan, tiga atau empat, maka hendaklah ia lempar yang diragukan, dan ia ambil yang ia yakin.*

### KAIDAH-KAIDAH

اليقين لا يزال بالشكّ

Artinya: Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan

Contoh-contoh :

1. Siapa yang ragu dalam shalat apakah tiga rakaat atau empat, maka tentukan yang tiga karena itu yang diyakini.
2. Siapa yang yakin bersuci dan ragu dalam berhadats maka ia itu suci
3. Siapa yang yakin berhadats dan ragu dalam bersuci maka ia itu berhadats

الأصل بقاء ما كان على ما كان

*Menurut pokok, memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang*

*Contoh-contoh :*

1. Siapa yang makan akhir malam dan ragu dalam terbitnya pajar, sah saumnya , karena pokonya tetap pada waktu malam
2. Siapa yang makan akhir siang tanpa ijihad dan ragu dalam terbenamnya matahari batal saumnya karena pada pokoknya tetap pada waktu siang
3. Sepasang Suami istri dalam berumah tangga sudah cukup lama. Tiba-tiba istri menggugat tidak pernah disandangi dan di nafaqahi oleh suaminya. Gugatan itu di menangkan. Sebab menurut keadaan semula sebelum terjadi akad pernikahann kewajiban memberi sandang dan pangan tidak ada bagi sang laki-laki.
4. Suami istri bertengkar dalam hal tamkin, maka ucapan yang benar adalah ucapan suami karena tidak adanya kemampuan , maka tidak wajib nafaqah padanya karena nafaqah itu adanya kemampuan
5. Seseorang membeli air dan mengaku tidak bersih dan ingin mengembalikannya. Maka ucapan yang benar adalah ucapan penjual karena pada asalnya sucinya air

### الأصل براءة الذمة

*Pokok itu bebas tanggung jawab*

*Contoh-contoh :*

1. Terdakwa yang menolak angkat sumpah tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan dan yang harus angkat sumpah ialah si pendakwa.
2. Jika seseorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat memberikan gantinya dan kemudian mereka berdua bertengkar tentang ujud pengantiannya, maka yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima hadiah. Sebab menurut asalnya ia bebas dari tanggungan memberikan gantinya.



3. Jika dua orang bertengkar tentang harga barang yang dirusaka, maka yang dimenangkan adalah orang yang merasa dirugikan. Sebab menurut asalnya ia tidak dibebani tanggungan tambahan.

### الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمنه

*Pokok setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadian*

Contoh-contoh:

1. Seseorang memukul perut yang hamil, kemudian lahir anak dalam keadaan hidup kemudian lewat waktunya tanpa ada sakit, kemudian anak itu mati . maka tidak ada tanggungjawab karena dhahirnya ia mati karena sebab yang lain dan itu yang lebih dekat pada kematian.
2. Seseorang membeli hamba sahaya kemudian ia sakit dan mata maka tidak boleh dikembalikan pada penjual, karena sakitnya bertambah maka terjadi kematian karena bertambahnya itu, karena itu yang lebih dekat waktunya pada kematian, dan tidak boleh menyandarkannya kepada yang semula.
3. Seseorang mendapatkan mani dan tidak merasa ihtilam, maka wajib mandi dan mengulangi shalat setelah tidurnya, karena itu waktu yang paling dekat padanya
4. Seseorang membukakan sangkar pintu burung, kemudian terbang seketika, maka tanggungjawab ia untuk mencari. Dan jika burung diam kemudian terbang maka ia tidak bertanggungjawab untuk mencari burung. Dan pendapat lain tanggungjawabnya karena terbukanya sangkar menentukan terbangnya burung.

## **KAIDAH FIQHIYAH TENTANG ‘KERINGANAN’**

## 1. يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر البقرة. 185.

*Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu.*

قوله صلعم بعثت بالحنيفية السمحة أخرجه أحمد

*Sabda Nabi saw. Aku diutus dengan membawa agama yang penuh kecendrungan dan toleransi / kemurahan.*

عن ابن عباس قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفة السمحة

*Dari Ibnu Abbas, Nabi ditanya, Wahai Rasulullah agama mana yang paling dicintai Allah, ia berkata yang lurus lagi toleran. R.Thabrani*

### Sebab-sebab timbulnya keringanan

1). السفر bepergian, 2) المرض sakit, 3) الإكراه terpaksa, 4) النسيان lupa, 5) الجهل kebodohan, 6). النقص kurang mampu, 7). العسر kesukaran.

### Macam-macam keringanan

1). تخفيف إسقاط keringanan pengguguran, 2). تخفيف تنقيص keringanan pengurangan, 3). تخفيف إبدال keringanan pengganti, 4). تخفيف تقديم keringanan mendahulukan, 5). تخفيف تأخير keringanan mengakhirkan, 6). تخفيف ترخيص keringanan kemurahan, 7). تخفيف تغيير keringanan dengan perubahan.

## **KAIDAH FIQHIYYAH TENTANG ' KESULITAN'**

## المشقة تجلب التيسير .

*Kesukaran itu menarik kemudahan*

Contoh-contoh:

1. Apabila sulit baginya shalat berdiri dalam shalat wajib boleh baginya duduk, demikian juga bila sulit duduk boleh berbaring
2. Apabila sulit menggunakan air, maka boleh baginya tayamum
3. Apabila sulit menghilangkan najis maka dimaafkan, seperti bekas najis yang sulit hilangnya
4. Berkata Imam Syafi'I: Apabila perempuan hilang dari walinya dalam safar kemudian diserahkan urusan itu kepada seorang laki-laki, maka boleh
5. Bijana yang dibuat campur najis boleh berwudhu padanya

Dan yang searti dengan kaidah di atas adalah kaidah :

## الأشياء إذا ضاقت اتسعت

*Sesuatu itu bila sempit menjadi luas*

## الأشياء إذا اتسعت ضاقت

*Sesuatu itu bila luas menjadi sempit*

Contoh-contoh :

1. Sedikit amal (dalam shalat ketika terpaksa misalnya menggaruk karena gatal diperbolehkan, dan banyaknya amal ketika tidak perlu, maka tidak boleh
2. Apabila air berubah dengan warna lumut maka itu suci, adapun jika seseorang merubahnya maka itu tidak membersihkan

**KAIDAH FIQHIYAH TENTANG "KEMADHARATAN"**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. القصص: 77

*Sungguh Allah itu tidak suka pada yang membuat kerusakan.*

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. النحل: 106

*Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman*

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه مالك

*Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan.*

الضرر يزال

*Artinya: Kemadharatan itu harus dilenyapkan*

Contoh-contoh:

- 1). Pembeli boleh memilih barang karena adanya cacat
- 2). Boleh membatalkan pernikahan karena adanya aeb
- 3). Boleh perempuan memutuskan nikah karena suami menyulitkan
- 4). Dibolehkan membuat organisasi, kehakiman, beladiri, kishas dan garansi, untuk menghilangkan kemadharatan

الضرر لا يزال بالضرر

*Kemadharatan tidak dapat hilang dengan kemadharatan*

Contoh-contoh:

- 1). Orang yang madharat tidak dapat memakan makanan yang madharat lain
- 2). Boleh tetap diam di atas orang yang luka, jika ia pindah akan mati yang lain
- 3). Jika uang logam masuk botol dan tidak bisa keluar kecuali dengan dipecahkan, maka ia memilih salah satunya.

## الضرورات تبيح المحظورات

*Kemadharatan membolehkan yang terlarang*

Contoh-contoh

- 1). Boleh makan bangkai dan daging babi ketika terpaksa, dan minum khamer karena tersesak.
- 2). Boleh mengucapkan lafad kekufuran karena terpaksa.
- 3). Boleh mengambil harta yang punya utang karena tidak mau bayar.
- 4). Boleh makan apa yang diperlukan, karena makanan haram sudah menjadi umum.
- 5) Boleh menggali kuburan karena mayit belum dikapani.

لا حرام مع الضرورة و لا كراهة مع الحاجة

tidak ada haram karena darurat dan tidak ada makruh karena hajat / perlu.

### **KAIDAH FIQHIYAH TENTANG "DLARURAT"**

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

*Artinya: Apa yang diperbolehkan karena darurat, hendaklah diukur dengan  
Ukurannya.*

Contoh:

1. Tidak boleh yang darurat makan yang diharamkan kecuali sekedar memenuhi rasa lapar.
2. Menegur orang dengan cara sindiran, dipandang cukup, dan tidak boleh pindah dengan cara yang lebih kasar. Dan jika cukup satu kali teguran, tidak boleh untuk yang ke dua kali
3. Seorang dokter bermaksud memeriksa orang sakit yang bukan muhrim, hendaklah menutupi semua auratnya, tidak membukanya, kecuali yang diperlukan

4. Tidak boleh mengawinkan orang gila lebih dari satu kali karena adanya hajat

### الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

*Artinya: Hajat (keperluan) kadang menempati tempat darurat*

Contoh:

1. Diperbolehkan *Ji'alah* = menjanjikan upah atau hadiah kepada yang berjasa, karena diperlukan orang banyak
2. Diperbolehkan *Hawalah* = memindahkan kewajiban membayar utang kepada orang lain / bayar utang dengan utang, karena diperlukan
3. Boleh melihat perempuan yang bukan muhrim, karena *khitbah* atau *mu'amalat*
4. Boleh tengah sawah dan sewa sawah karena keperluan dalam kehidupan

### KAIDAH FIQHIYAH TENTANG 'MAFSADAT'

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka harus dipeliharaha yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.*

Contoh-contoh

1. Boleh membedah perut yang mati jika ada bayi yang diharapkan hidupnya.
2. Diperbolehkan dalam agama melakukan qishash, hudud dan menindas pemberontak / penodong di jalan
3. Boleh bagi yang terpaksa mengambil makanan orang lain dengan paksa.
4. Boleh memotong pohon orang lain jika diharapkan adanya udara yang berganti

5. Jika yang madharat mendapatkan daging binatang yang tidak disembelih, dan mendapatkan makanan yang tidak ada pemiliknya, maka yang paling sah ia memakan daging itu dari pada memakan makanan tersebut. Karena makan daging yang tidak disembelih kebolehan berdasarkan *nash*, sedangkan kebolehan mengambil makanan berdasarkan *ijtihad*.

إذا تعارض المصلحة و المفسدة روعي أرجحهما

*Apabila berlawanan antara kemashlahatan dan kemafsadatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat / rajih di antara keduanya.*

Contoh-contoh:

1. Tidak diperbolehkan minum khamer dan makan hasil judi. Karena kemafsadatnya lebih kuat / besar dari pada manfaatnya. Sesuai, *al-baqarah:219*
2. Berbohong sifat tercela dan berdosa (mafsadat). Tetapi jika bertujuan mendamaikan pertengkaran, maka diperbolehkan. Karena besar mashlahatnya.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat.*

Contoh-contoh:

1. Menjaga batal shaum diutamakan daripada berkumur dan menghiruf air ke hidung dengan baik, karena memperhatikan sunnatnya
2. Mencorok-corokan rambut dalam thaharah hukumnya sunnat, dan dibenci bagi yang berihram untuk menjaga dari jatuhnya rambut
3. Dibolehkan meninggalkan sebagian kewajiban karena sangat sulit, seperti berdiri waktu shalat karena sakit.

## **KAIDAH FIQHIYAH TENTANG “ADAT**

قوله تعالى : و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين . الأعراف: 199

*Perintahlan dengan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*

*Uruf* itu ialah sesuatu yang dipandang baik , diterima akal sehat. *Adat* sesuatu yang berulang-ulang tidak ada hubungan dengan akal. Di sini العادة = العرف

### العادة محكمة

*Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*

Contoh-contoh:

- 1.Seseorang menjual sesuatu dan memutlakannya, maka ditetapkan atas yang biasa
- 2.Jual beli yang berlangsung biasa, sesuai dengan harga / nilai yang biasa, misalnya dg dirham
- 3.Masuk WC, dan makan jamuan karena bertamu, maka kembali pada kebiasaan, gratis dan tidaknya
- 4.Masa lamanya hed / nifas kembali pada kebiasaan
- 5.Memberi upah pada penjahit dan upah melukis, maka tentang benang dan cat lukis kembali pada kebiasaan, yaitu sudah termasuk di dalamnya.

ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه الي العرف

*setiap ketentuan yang dikeluarkan syara secara mutlak dan tidak ada pembatasan*

*dalam syara dan dalam ketentuan bahasa, dikembalikan kepada Urf.*

Contoh-contoh:

1. Niat dalam shalat kembali pada urf tidak dijaharkan
2. Batas mesjid untuk shalat tahiyatul masjid, kembali pada urf



3. Jual beli dengan *معاطة* / *mua'thah*, yaitu jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa ijab kabul karena harga barang tersebut sudah ma'lum.

### العادة المطردة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط

*Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat*

Contoh-contoh:

1. Gadai di suatu tempat yang mengambil mafaat dari gadaian, Maka mengambil manfaat tidak termasuk dalam syarat gadai
2. Jika disuatu tempat terjadi adat orang yang berutang menambah lebih dari utangnya, maka tambah itu tidak menduduki tempat syarat hutang. Cara itu terlarang, karena berubah kepada riba

### **KAIDAH FIQHIYYAH 'IJHTIHAD'**

### الإجتihad لا ينقض بالإجتihad

*Ijtihad Itu tidak batal karena ijtihad*

Contoh-contoh:

1. Ijtihad Abu Bakar terhadap tawanan perang Badar dengan membayar tebusan. Lalu ada ijtihad Umar yang memutuskan agar mereka dibunuh, dengan dikuatkan wahyu al-Anfal : 67. Ijtihad Umar yang dijalankan dengan tidak membatalkan ijtihad abu Bakar

2. Ijtihad Umar *اخ شقيق* tidak mendapat bagian karena terhabiskan, sementara *اخان* *للأم* dapat  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  *الزوج* dan  $\frac{1}{6}$  *الأم*. Lalu pada bagian lain ijtihadnya berubah  $\frac{1}{3}$  itu bersama dengan *اخان للأم*

3. Berubah ijtihad dalam arah salat, tidak perlu mengulangi rakaat atas ijtihadnya yang pertama.

4. Seseorang mengkhulu istrinya 3 kali, lalu mengawini yang ke 4 kali, tanpa didahului nikah yang lain, karena ijtihadnya khulu itu bukan talaq. Lalu berubah ijtihadnya khulu itu sama dengan talaq. Pendapat Al-Gajali, Ia tidak perlu cerai jika hasil ijtihad hakim yang sah, baru cerai jika dari perubahan ijtihad hakim. Pendapat yang ke dua sebaiknya Ia cerai karena ada dalam haram.

## KAIDAH FIQHIYAH TENTANG 'AL-ITSAR'

فاستبقوا الخيرات البقرة : 148

*Berlombalah dalam kebaikan*

الإيثار بالعبادة ممنوع

*Mendahulukan orang lain dalam ibadah terlarang*

Contoh-contoh

1. Itsar dalam shaf pertama, 2. Itsar dalam air thaharah dan menutupi aurat 3. Itsar dalam mencari pengganti da'wah. 4. Itsar dalam memenuhi hajat yang miskin dan yatim.

و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة. الحشر : 9

*Dan mereka mengutamakan (orang lain) dari diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan*

## الإيثار بغير العبادة مطلوب

*Itsar selain ibadah dituntut*

Contoh-contoh:

- 1.Itsar dalam tempat tinggal
- 2.Itsar dalam pakean
- 3.Itsar dalam makanan
4. Itsar dalam mengambil sadaqah
5. Itsar dalam tjarah agar yang lain dapat laba

## QAIDAH FIQHIYAH TENTANG ‘KEBIJAKAN IMAM’

قال النبي ص : كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته.

*Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya dari kepemimpinannya*

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Tindakan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan*

Contoh-contoh:

- 1.jika pemimpin membagikan zakat pada mustahiq, tidak boleh baginya mendahulukan salah satu dalam hal sama kebutuhannya.
- 2.Tidak boleh memilih Imam salat orang fasik, sekalipun orang salat dibelakangnya dipandang sah, tapi itu dibenci.
- 3.tidak boleh mendahulukan harta baet Mal yang penting dari yang lebih penting
- 4.Tidak boleh mengangkat jabatan bagi yang tidak berprofesi dibidangnya
- 5.Tidak boleh memecat pekerja tanpa alasan yang sah
- 6.Tidak boleh wali menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kafa’ah.

قال النبي : إدروا الحدود بالشبهات. أخرجه ابن عدی

*Tolaklah had dengan syubhat*

الحدود تسقط بالشبهات

*Hukum had gugur karena syubhat*

**Macam syubhat:** 1). *Syubhat fi al-Fa'il*, ( pada pelakunya ) 2) *Syubhat fi mahal* ( pada obyeknya, karena ada dua nash yang berbeda) 3). **Syubhat fi Thariq** ( pada prosedur , karena adanya perbedaan dalam penetapan hukum)

Contoh-contoh :

1. Seorang tidak dijatuhi hukuman karena salah mengambil barang, yang diduga miliknya tanpa ada keraguan sedikitpun ( misalnya karena percis sama ), *Syub, Fa'il*
2. tidak dijatuhi had, mencuri harta anak. Karena Secara umum, dilarang, tapi ada nash lain, anak dan harta miliknya, adalah milik ayah. *Syub. Fi mahal*
3. Tidak dihukum had, mencampuri perempuan yang kawin mut'ah (Ibnu Abbas boleh – Jumhur tidak boleh), Kawin tanpa wali ( Abu Hanifah ,boleh – jumhur tidak), Kawin tanpa saksi ( Imam malik sah – jumhur tidak) karena diperselisihkan. *Syub fi thariqah*

#### QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'PENYEMPURNA WAJIB'

قال تعالى: اتقوا الله حقّ تقاته . آل عمران : 101

*Taqwalah kepada Allah dengan sebenarnya taqwa*

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*Apa yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka Ia itu wajib pula*

Contoh-contoh:

1. Wajib mencuci sebagian leher dan kepala waktu mencuci muka
2. Wajib mencuci sebagian di atas sikut waktu mencuci sikut ,dan mencuci betis waktu mencuci kaki.
3. Wajib menutupi sebagian lutut, dan perut di atas pusar saat menutupi aurat bagi laki-laki.
4. Wajib menutupi sebagian wajah saat menutupi aurat bagi perempuan.

#### QAIDAH FIQIYAH TENTANG ‘KELUAR DARI KHILAFIYAH’

قال النبي: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه . الشيخان

*Siapa yang menjaga syubhat sungguh telah membersihkan agama dan harga dirinya*

الخروج من الخلاف مستحب

*Keluar dari perselisihan terpuji*

Contoh-contoh:

1. Imam Malik mewajibkan menggosok badan waktu Thaharah dan mengusap seluruh kepala. Jumhur ulama tidak mewajibkan. Maka menganggap bukan wajib, tapi pekerjaan yang disukai, itu sudah mencari jalan dari perselisihan Ulama
2. Menyukai mengkosor shalat dalam safar jarak 3 mil (84 km). Keluar dari Imam Abu Hanifah yang mewajibkan, dan yang lain tidak mewajibkan
3. Disukai tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya dalam tempat tertutup. Keluar dari Imam al-Tsauri yang mewajibkan, dan yang lain tidak mewajibkan

4. Tidak menyukai shalat munfarid di belakang shaf. Keluar dari pendapat Imam Ahmad yang menganggap batal.

5. Tidak menyukai memisahkan diri dari Imam Shalat tanpa alasan. Keluar dari pendapat Imam Daud yang menyebutkan batalnya

**Syarat:** 1. Tidak membuat/memperhatikan khilafiah yang lain 2. Tidak menyalahi sunnah, 3. Dikuatkan alasannya dengan dalil ( yang kuat )

## QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'RUKHSHAH' DAN 'AMAL'

قال تعالى: فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه. البقرة: 173

*Barang siapa yang terpaksa dengan tidak mengharap dan tidak mengulangi maka tidak ada dosa atasnya*

الرخص لا تناط بالمعاصي

*Rukhshah tidak dapat dikaitkan dengan ma'siat*

Contoh-contoh

1. Tidak boleh karena safar, mengharap sesuatu, seperti; qashar, jama shalat dan buka shaum.

2. Tidak boleh karena safar, mengharap darurat sehingga Ia dapat makan daging babi

3. Menurut asal, tidak boleh beristinja dengan makanan . karena istinja dengan batu adalah rukhshah.

## الرخص لا تناط بالشك

*Rukhshah tidak dapat dikaitkan dengan syak/ ragu*

Contoh-contoh:

- 1.Wajib mencuci kaki bagi yang ragu-ragu bolehnya mengusap sepatu
- 2.Wajib shalat *taam*, / *sempurna* bagi yang ragu bolehnya qashar shalat

قال النبي ص لعائشة : أجرك على قدر نصيبك . مسلم

*Pahalamu sebanding dengan kepayahanmu*

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

*Sesuatu yang banyak pekerjaan lebih banyak keutamaan*

Contoh-contoh

- 1.Memisah misahkan rakaat dalam witir lebih baik daripada menyambungkannya dalam satu salam, karena tambah niat, takbir, dan jumlah salam.
- 2.Shalat sunat duduk,separah ganjaran berdiri, dan berbaring separah shalat duduk
- 3.Menjalankan sendiri-sendiri dua macam ibadah lebih baik daripada menjalankan dengan merangkapnya.Misalnya melakukan haji Ifrad , lebih baik dari pada haji qiran

Catatan: *Kaidah ini untuk umum, tidak berlaku jika ada dalil khusus*

- 1.Shalat Dhuha 12 rakaat, tidak lebih baik dari 8 Karena 8 sering Nabi kerjakan.
- 2.Shalat witir 3 rakaat, lebih baik dari 5,7,9 karena haditsnya lebih kuat
- 3.Shalat berjamaah 1 x lebih baik dari 27 x shalat munfarid, karena ada dalil
- 4.Bersidekah semua daging kurban, tidak lebih baik, dari sidkahnya setelah diambil barang untuk mencicipi (كلوا وادخروا وصدقوا . النسائي )

## QAIDAH FIQIYAH TENTANG TENTANG ‘ KEMAMPUAN’

قال النبي ص و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. البخاري و مسلم

*Apa yang aku perintahkan kepada kamu lakukanlah sekemampuanmu*

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*Apa yang tidak dapat dikerjakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya*

Contoh-contoh:

- 1.yang tidak dapat berbuat baik dengan 1 dinar dan mampu 1 dirham lakukanlah
- 2.Yang tidak dapat belajar atau mengajar semua cabang ilmu, jangan ditinggalkan seluruhnya.
- 3.Yang tidak mampu shalat malam 10 rakaat, dan mampu 4 rakaat, lakukanlah

Dan yang semakna dengan kaidah ini

ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه

*Apa yang tidak dapat dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagiannya*

الميسور لا يسقط بالمعسور

*Yang mudah tidak gugur karena ada yang susah*

Contoh-contoh:

- 1.Jika putus sebagian jari, wajib cuci jari yang ada
- 2.Yang sanggup menutup sebagian auratnya, tidak gugur wajib shalatnya
- 3.Jika sulit melakukan ruku / sujud dengan sempurna, lakukan semampunya
- 4.Yang sanggup untuk seorang dalam zakat fitrah, lakukanlah
- 5.Yang sanggup membaca sebagian surat al-fatihah dalam shalat, lakukanlah



6. Yang telah nisab zakat, sebagian ada padanya dan sebagian lain ada pada yang lain / gaib, lakukan apa yang ada
7. Berkata Imam Syafi'i: yang bisu harus menggerakkan lidahnya sebagai pengganti dari bacaannya. Seperti isyarat bagi ruku dan sujud
8. yang luka pantang kena air, wajib mencuci yang tidak luka dan mengusap yang luka

### KAIDAH FIQHIYAH 'KASAB DARI YANG HARAM'

و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. آل عمران: 103

*Hendaklah ada diantara kamu satu umat yang mengajak pada kebaikan dan menyuruh pada ma'ruf dan melarang pada munkar*

مَا حَرَّمَ فَعَلُّهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

*Apa yang haram melakukan haram pula mencarinya*

Contoh-contoh:

1. Haramnya riba, haram pula mencari harta dengan cara riba
2. Haram zina, haram pula pemberian / pembayaran hasil zina
3. Haram dukun, haram mencari upan untuk dukun
4. Haram Suap, haram mencari uang untuk suap

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

*Apa yang haram mengambilnya haram pula memberikannya*

Contoh-contoh:

- 1.Haram mengambil hasil riba, haram pula memberikannya
- 2.Haram mengambil hasil zina, haram pula memberikannya
- 3.Haram mengambil hasil dukun, haram pula memberikannya
- 4.Haram mengambil hasil suap, haram pula memberikannya

### QAIDAH FIQIYAH TENTANG KEBAIKAN KONTINU

وَيَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ . يس : 12

*Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas bekas yang mereka tinggalkan*

الْخَيْرُ الْمُرْتَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

*Kebaikan yang berkelanjutan lebih utama dari kebaikan yang pendek*

Contoh-contoh

- 1.Mengajar Ilmu lebih baik daripada shalat sunat
- 2.Melakukan fardu kifayah lebih baik dari fardu 'Ain karena menghilangkan kesulitan bagi umat
- 3.Imam Al-Suyhuti menyebutkan 10 amal yang mengalir setelah mati :1-Ilmu yang disebarkan, 2.Do'a anak, 3. menanam kurma, 4.shadaqah Jariah, 5.mewariskan kitab, 6.ikatan baik dengan tempat perbatasan musuh, 7.bikin sumur,/ bikin sungai,8.membuat tempat berdzikir, 9.membuat tempat berlindung, 10, mengajarkan Alquran. (rangkuman dari hadits-hadits ).

## QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'RIDHA'

الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

*Ridha terhadap sesuatu ridha terhadap apa yang dilahirkan daripadanya*

Contoh-contoh

1. Ridhanya suami istri karena aieb, kemudian bertambah, maka tidak boleh memilih pada yang lebih baik yang tidak aieb
2. Izinnya orang yang meminjamkan kepada yang meminjam untuk memukul hambanya yang dipinjamkan, kemudian binasa karena pukulan, maka tidak ada tanggungjawab karena lahirnya binasa itu dari hasil izinnya
3. Seseorang berkata potonglah tanganku lalu dilakukan dan terputus, maka tidak ada tanggungjawab.
4. Memakai wangi-wangian sebelum ihram lalu berjalan ke tempat lain setelah berpakaian ihram, maka tidak ada fidyah padanya
5. Tempat meper maka dimaafkan, kalau mengalir pada tempat lain, maka pada pokoknya dimaafkan
6. Kalau air berkumur melewati atau air menghirup ke dalam hidung melewati tenggorokan, maka menurut pendapat yang sah tidak batal puasanya, karena itu lahir dari ridhanya

## QAIDAH FIQIYAH TENTANG HUKUM

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

*Hukum itu berputar beserta illahnya ada atau tidak adanya*

Contoh-contoh

1. Haramnya hamer karena mabuknya, maka ketika tidak ada sifat mabuknya maka menjadi halal seperti hamer dibuat cuka
2. Masuk rumah yang lain atau memakai pakaiannya maka haram karena tidak ada ridha, maka apabila diketahui ridhanya menjadi boleh
3. Haramnya makan racun karena membinasakan, maka apabila hilang yang membinasakannya menjadi boleh, seperti dibuat obat.

قال النبي صلعم الحلال ما أحلّ الله في كتابه و الحرام ما حرّم الله في كتابه  
و ما سكت عنه فهو مما عفى عنه. الترمذي

*Nabi bersabda halal itu apa yang dihalalkan Allah dalam Kitabnya, dan haram itu apa yang diharamkan Allah dalam Kitabnya, dan apa yang Ia diamkan maka itu dari yang dimaafkan.*

### QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'IBAHAH'

الأصل في الأشياء الإباحة

*Asal dalam segala sesuatu itu boleh*

Contoh-contoh:

1. Segala macam binatang yang sukar untuk ditentukan keharamannya lantaran tidak didapatkan sipat-sipat dan ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan kepada binatang haram adalah halal dimakan.
2. Binatang jerapah adalah binatang yang halal dimakan, karena tidak memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang mengharamkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awalliyah*, Maktabah Sa'adiyah Putra Jakarta, 1929

Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Maktabah Sa'adiyah Putra Jakarta, 1929

Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Al-Ma'arif, 1986

Abdul Mujib, *Al-Qowa'-Idul Fiqhiyyah*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1984

Utsman M, *Qaidah-qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Raja Grafindo Persada 1996